

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berlandaskan pada sistem hukum, Indonesia sangat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya dengan menggunakan peraturan hukum, termasuk regulasi mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Salah satu contoh peraturan hukum tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diresmikan pada tanggal 2 Januari 1974, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang tersebut menjadi salah satu kerangka hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dan konsekuensi hukum yang terkait.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>, selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan di dalam Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan garis keturunan yang nantinya akan menjadi pewaris. Dorongan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusiawi, dan secara alamiah, anak-anak dianggap sebagai amanah dari Allah kepada pasangan suami istri. Orang tua berharap agar anak-anak mereka, saat tumbuh dewasa, dapat meningkatkan status dan kehormatan keluarga, menjadi individu yang bertaqwa, dan senantiasa mendoakan ketika mereka berpulang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III. Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 423

Hubungan suami dan istri apabila sudah tidak dapat dipertahankan lagi, mereka lebih cenderung memilih perceraian sebagai solusi untuk mengatasi kompleksitas dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Angka perceraian di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Beberapa pasangan menganggap bahwa berakhirnya pernikahan mereka melalui perceraian membantu mereka menyelesaikan masalah pribadi masing-masing. Namun, setelah perceraian, banyak pasangan menghadapi tantangan baru, terutama terkait dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang merupakan buah dari pernikahan mereka.

Orang tua yang telah berpisah perlu memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan anak, dengan fokus pada aspek pendidikan akhlak dan bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik semata. Hal ini menjadi faktor krusial untuk menjamin masa depan anak secara optimal.

*Hadhanah* merujuk pada tanggung jawab untuk merawat anak yang masih kecil dan belum mampu merawat dirinya sendiri setelah perceraian orang tua. Agama Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, mendidik, membimbing, dan merawat anak tersebut. Dalam konteks fikih, istilah *hadhanah* memiliki kesamaan dengan konsep pemeliharaan anak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

<sup>3</sup> Muchsin, *Perlindungan Hukum terhadap anak pasca perceraian orang tuanya*, Varia Peradilan: Majalah Hukum, Ikatan Hakin Indonesia, No. 301, Desember 2010, h.5

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Al'Adalah Vol. XIII, No. 1 Juni 2016, h. 1

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٧﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>5</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah merujuk pada kegiatan merawat, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dengan kata lain, pemeliharaan anak mencakup usaha merawat dan mendidik seseorang yang belum mencapai kematangan atau kehilangan kemampuannya karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. *Hadhanah* juga dapat diartikan mengasuh, mendidik dan merawat anak sampai pada saatnya mereka membutuhkan pengasuh perempuan, merupakan hal yang sama.

*Hadhanah* dapat berjalan apabila diberikan kepada rumah tangga yang tenteram dan damai. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit rumah tangga yang berantakan yang berakhir dengan perceraian. Akibat dari perceraian juga tidak sedikit anak yang dilahirkannya menanggung akibat yang berkepanjangan. Karena adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut. Timbul beberapa masalah siapa yang berhak memelihara anak-anak mereka setelah perceraian, dan hak apa saja yang harus diberikan oleh

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an: Terjemah dan Tajwidnya, (Bandung: Sygma Examedia, 2010) (2:233)

orang tua kepada anak. Berbagai literatur telah mengatur kriteria yang seperti apa orang tua yang berhak mengurus anak pasca perceraian.

Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim asy-Syafi'I menjelaskan berbagai kriteria pemegang hak asuh anak<sup>6</sup>. Diantaranya yaitu:

1. Mempunyai akal. Oleh karena itu, perempuan yang mengalami gangguan jiwa, baik secara kronis maupun gejala yang muncul sesekali, tidak seharusnya ditugaskan untuk merawat anak. Namun, jika gangguan jiwa tersebut hanya bersifat ringan, misalnya hanya terjadi selama satu hari dalam setahun, hak untuk merawat anak tidak akan dibatalkan.
2. Merdeka. Oleh karena itu, pada masa lalu ketika perbudakan masih ada, perempuan budak tidak memiliki hak untuk merawat anak.
3. Wanita beragama Islam. Sehingga, anak seorang Muslim tidak diizinkan untuk dirawat oleh wanita yang bukan beragama Islam.
4. Punya sifat *iffah* atau bisa menjaga kehormatan dirinya
5. Dapat dipercaya. Karenanya anak tidak boleh diasuh oleh wanita yang fasik.
6. Mempunyai tempat tinggal yang tetap.
7. Belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak. Syarat-syarat di atas, kecuali syarat ketujuh, berlaku bagi ayah yang mempunyai hak asuh anak setelah anak mencapai usia *tamyiz* yaitu ketika anak dapat makan, minum dan bersuci secara mandiri atau menurut sebagian ulama anak berusia usia 7 tahun qamariyah. Jika tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dialihkan kepada nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, ayah atau kerabat lain sesuai urutan pengasuhan anak.

Tibani dan Sahroni Sahrani menambahkan ada lima kriteria pemegang hak asuh anak,<sup>7</sup>diantaranya yaitu:

---

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim asy-Syafi'I, Fathul Qaribul Mujib, (Surabaya, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad) Juz 4 h. 234

1. Tidak terikat pada suatu pekerjaan yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan tugas sebagai orang tua dengan baik, seperti ketika pekerjaan terkait erat dengan lokasi yang jauh dari tempat tinggal anak, atau ketika sebagian besar waktu dihabiskan untuk bekerja.
2. Seseorang yang telah *mukallaf*, yakni sudah mencapai usia baligh, berakal, dan tidak mengalami gangguan ingatan. Tanggung jawab *hadhanah* memerlukan kesungguhan, sementara yang bukan *mukallaf* adalah orang yang tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*
3. Harus mampu menjamin perawatan dan pendidikan anak, khususnya dalam hal pembentukan karakter. Individu yang dapat merusak moral anak, seperti orang yang terlibat dalam perzinahan atau pencurian, tidak layak untuk melaksanakan *hadhanah*.
4. Sebaiknya tidak menikah dengan pria yang tidak memiliki hubungan mahram dengan anak yang ditangani. Jika menikah dengan pria yang memiliki hubungan mahram dengan anak tersebut, maka *hadhanah* berhak menjalankan tugasnya, seperti menikah dengan paman anak, dan sejenisnya.
5. Orang yang bertanggung jawab sebagai pemegang *hadhanah* sebaiknya tidak memiliki rasa benci terhadap anak. Jika *hadhanah* merupakan seseorang yang memiliki perasaan benci terhadap anak, ada kekhawatiran bahwa anak akan mengalami penderitaan.

Hukum Islam menjelaskan bahwa penjagaan anak setelah perceraian antara suami dan istri diberikan prioritas kepada ibu yang memiliki hak paling tinggi untuk merawatnya hingga mencapai usia *tamyiz*. Prinsip ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1996) h. 222.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), j. 5 jam. 1950. Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi dan Partners Press, 1955), j. 6, jam. 1019.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا قَدْ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، فَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”

Dalam literatur hukum pernikahan, pemeliharaan anak setelah perceraian dijelaskan dalam fiqh *munakahat*. Para fuqaha sepakat bahwa anak yang belum *mumayyiz* seharusnya tinggal bersama ibunya, seperti yang dijelaskan dalam kitab *I' anatut Tholibin*:

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

“Dan kalau sudah *mumayyiz* dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadhanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya”<sup>9</sup>.

KHI telah menjelaskan terkait perawatan anak selama perceraian dijelaskan dalam Pasal 105. Pasal tersebut merinci tiga situasi terkait perawatan anak. Pertama, jika anak belum mencapai usia 12 tahun (belum *mumayyiz*), pengasuhan anak ditentukan untuk ibunya. Kedua, jika anak telah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas), anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketiga, semua biaya perawatan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Terdapat beberapa kriteria pemegang hak asuh anak (*Hadhanah*) yang perlu diperhatikan. Menurut KHI, batas umur *mumayyiz* untuk menentukan hak anak memilih pemeliharaan antara ibu atau ayahnya adalah 12 tahun.<sup>10</sup> KHI mengartikan usia 12 tahun sebagai batas akhir *mumayyiz*, sehingga mereka yang mencapai usia ini dianggap *mumayyiz*. Akan tetapi dalam

<sup>9</sup> Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I' anatut Tholibin* (Beirut Dar al Kutub al Ilmiah, Bairut Volume, 1998) Juz IV, h. 102

<sup>10</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang *Pemberian Hak Asuh Anak*

putusan perceraian di Pengadilan Agama Kediri Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa hak pengasuhan anaknya yang masih dibawah umur jatuh kepada ayah bukan berada di pihak ibu seperti sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meninjau lebih dalam mengenai hadhanah seorang anak yang jatuh kepada bapaknya setelah perceraian orang tuanya, dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK (Analisis Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. UntukPne
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang *Hadhanah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum, maksud dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada diskusi, pemikiran, analisis, dan tindakan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga saat ini. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang *Hadhanah*
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr
- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang *Hadhanah*

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi dasar teori menarik, terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiyah*), yang dapat diperluas dan dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan serupa.
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam dan lebih spesifik lagi pada aspek hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk mendukung penertiban dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat mengurangi terjadinya pemberian hak asuh anak akibat perceraian yang melanggar ketentuan hukum.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis telah meneliti secara mendalam mengenai hak asuh anak akibat perceraian. Banyak riset yang telah dilakukan dalam berbagai format seperti makalah, artikel, mini riset, dan skripsi. Berikut adalah hasil-hasil penelitian tentang hak asuh anak akibat perceraian:

1. Mohammad Subkhan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syariah Walisongo Semarang, menulis tesis pada tahun 2009 dengan judul “Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Bagi Ibu yang Kawin Lagi: Kajian Kyai dan Persepsi Masyarakat di Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.”<sup>11</sup> Tesis ini mengeksplorasi aspek praktis pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi, serta persepsi pemuka agama (Kyai) setempat dan masyarakat mengenai hak-hak tersebut. Subkhan menyimpulkan bahwa meskipun seorang ibu menikah lagi, tanggung jawab pemeliharaan anak biasanya tetap berada di tangannya, karena hal ini menjamin kesejahteraan dan keamanan anak ketika dibesarkan di bawah asuhannya. Namun para

---

<sup>11</sup> Mohammad Subkhan, “*Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Presepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirojo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*” (Skripsi, Institut Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009).



Kyai dan masyarakat Desa Jatirejo menganut keyakinan bahwa ibu yang menikah lagi akan kehilangan hak hadhanahnya, hal ini dipengaruhi oleh ajaran mazhab Syafi'i.

Tema serupa dieksplorasi dalam tesis lain yang ditulis oleh Mohammad Subkhan, yang berfokus pada pengasuhan anak atau hadhanah. Perbedaannya terletak pada bagaimana tanggung jawab pemeliharaan diberikan: tesis Subkhan menyerahkannya kepada ibu yang menikah lagi, sedangkan tesis lainnya membahas kasus-kasus di mana hadhanah dialihkan kepada ayah karena ibu mengabaikan tugas-tugas sebagai orang tua. Selain itu, karya Subkhan menggunakan teknik kualitatif, menganalisis persepsi Kyai dan masyarakat, sedangkan tesis lainnya hanya mengandalkan tinjauan literatur dari sumber-sumber relevan.

2. Alfitri, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 memaparkan tesis berjudul “Penerapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal: Suatu Pemeriksaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). Fokus dari skripsi ini adalah tentang tata cara pelaksanaan hadhanah ketika orang tua meninggal dunia, meliputi pemberian rezeki dan pemenuhan tanggung jawab pendidikan kepada anak-anak di desa pertambangan wilayah kecamatan Tambang kabupaten Kampar. Melalui penelitiannya, Alfitri menemukan bahwa di Desa Tambang, ayah memikul tanggung jawab yang meliputi kasih sayang, perhatian, dukungan finansial, pengaturan tempat tinggal, dan pendidikan, serta berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya.<sup>12</sup>

Serupa dengan tesis lain yang ditulis Alfitri, pembahasan keduanya berpusat pada pengalihan *hadhanah* kepada ayah. Namun perbedaannya terletak pada keadaan: tesis Alfitri membahas

---

<sup>12</sup> Elfitri, “*Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

perpindahan akibat kematian ibu, sedangkan tesis lainnya mengeksplorasi situasi di mana perpindahan terjadi karena pengabaian ibu terhadap tugas orang tua pasca perceraian. Selain itu, tesis Alfitri menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan penelitian lainnya mengandalkan kajian pustaka.

3. Andi Tentrī Suciā, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, menulis tesis pada tahun 2017 dengan judul “Pengaturan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Akibat Murtadnya Salah Satu Orang Tua: Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam (Sebuah Kasus Kajian Peradilan Negeri dan Peradilan Agama di Makassar). Dalam penelitiannya, Suciā mengkaji legal standing hak orang tua dalam membesarkan anak pasca perceraian yang dipicu oleh kemurtadan salah satu orang tua. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asuh biasanya jatuh ke tangan ayah ketika ibu murtad, sebagaimana ditentukan oleh hakim yang mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan agama, pendidikan, dan perkembangan anak secara keseluruhan di bawah asuhan ayah. Keputusan ini seringkali didukung oleh ketentuan hukum seperti pasal 116 huruf h KHI yang memperbolehkan perceraian jika salah satu orang tua murtad atau berpindah agama.<sup>13</sup>

Serupa dengan tesis lain yang ditulis oleh Andi Tentrī Suciā, kedua penelitian tersebut mengkaji kompleksitas pengaturan hak asuh anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Namun perbedaannya terletak pada keadaan yang menyebabkan perpindahan hak asuh: tesis Suciā membahas kasus-kasus dimana perubahan hak asuh disebabkan oleh kemurtadan atau pindah agama dari ibu sebelum menikah, sedangkan tesis lainnya mengeksplorasi situasi di mana perpindahan hak asuh karena kelalaian ibu dalam mengasuh anak. Selain itu,

---

<sup>13</sup> Andi Tentrī Suciā, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makasar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1112>.

penelitian Sucia menggunakan pendekatan komparatif yang melibatkan pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan tesis lainnya hanya berfokus pada pertimbangan hakim pengadilan agama.


4. Kajian yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zurah bertajuk “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia” yang diterbitkan dalam jurnal *Sharia and Legal Thinking* pada tahun 2018, mengupas seluk-beluk pengaturan hak asuh anak. pasca perceraian, mengkaji perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, penulis menyoroti tingginya hak ibu dalam mengasuh anak, didukung oleh berbagai ayat Alquran dan Hadits. Demikian pula dalam Hukum Positif, mereka membahas pasal-pasal hukum terkait hak asuh anak.<sup>14</sup> Persamaan tesis ini dengan penelitian Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zurah terletak pada eksplorasi hak asuh anak pasca perceraian baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam, dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Namun perbedaan utamanya adalah bahwa meskipun penelitian Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zurah memberikan pembahasan umum mengenai hadhanah, tesis ini secara khusus membahas kasus peralihan hak asuh anak kepada ayah akibat kelalaian ibu dalam menjalankan tugas sebagai orang tua.
5. Mila Nur Viana, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, pada tahun 2020 menulis skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi: Sebuah Perspektif Terhadap Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi ini mendalami topik pemenuhan hak-hak anak pasca peristiwa perceraian khususnya di Desa Wringinputih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan materi tertentu seperti sandang, pangan, pendidikan, dan

---

<sup>14</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia)*,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 58–88, <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V2i1.263>.

pengasuhan anak terpenuhi, masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi, khususnya dalam aspek ekonomi dan terjalannya komunikasi antara anak dan ayah. Selain itu, pemenuhan hak anak di Desa Wringinputih tidak sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Senada dengan skripsi ini, karya Mila Nur Viana juga membahas tentang hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Namun perbedaannya terletak pada fokusnya: tesis Viana berkonsentrasi pada pemenuhan hak-hak anak oleh salah satu orang tua setelah perceraian, sedangkan tesis ini fokus pada pengalihan hak asuh kepada ayah karena kelalaian ibu. Selain itu, penelitian Viana melibatkan kerja lapangan, sedangkan tesis ini mengandalkan penelitian kepustakaan.



**Tabel 1.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M Subkhan	Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).	Sama-sama membahas tentang pemeliharaan anak atau (hadhanah), namun dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah yang	Pemeliharaannya diserahkan kepada ibu yang menikah lagi.

<sup>15</sup> Mila Nur Viana, "Pemenuhan Hak Hak Hdhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Uu No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" (skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, Jember, 2020).


			dialihkan kepada sorang ayah karena ibu yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak anaknya	
2.	Alfitri	Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Ibu Meninggal Dunia Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).	Fokus skripsi ini lebih pada anak yang <i>mumayyiz</i> , sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan pada analisis putusan <i>contra legem</i> tentang hak asuh anak yang belum mencapai <i>mumayyiz</i> yang jatuh kepada ayah	Memahami kebijakan hakim terkait hak asuh anak <i>mumayyiz</i> dan perlindungan hukum bagi anak yang belum <i>mumayyiz</i> .
3	Andi Tentri Sucia	Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Makassar).	Skripsi ini lebih mendalam pada penetapan hak hadanah yang belum <i>mumayyiz</i> . Sedangkan penelitian penulis terfokus pada putusan hakim yang jatuh kepada ayah.	Terdapat persamaan dalam penetapan hal-hal yang dapat mengakibatkan gugurnya hak hadhanah ibu, namun dalam skripsi ini lebih ke kedudukan hak asuh anak pasca perceraian akibat salah satu orang tuanya murtad
4	Husnatul Mahmudah	Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi	Membahas bagaimana hak asuh anak	Mengetahui kebijakan hakim mengenai hak

		Kompratif Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia)	setelah terjadi perceraian berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih membahas kepada penetapan hak hadanah yang belum mumayyiz dan hanya berfokus kepada putusan hakim yang bertentangan (contra legem)	asuh bagi anak mumayyiz dan perlindungan hukum bagi anak yang belum menentukan sikap/pilihan yang tidak disebutkan dalam putusan hakim
5	Mila Nurviana	Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.	Membahas tentang hak asuh anak (hadhanah) setelah terjadi perceraian	skripsi yang ditulis Mila Nur Viana yaitu ia menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori putusan pengadilan, teori kepastian hukum, teori penafsiran hukum, teori masalah mursalah, dan teori ijtihad. Teori putusan pengadilan adalah suatu konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan analisis, penjelasan, dan pemahaman mengenai cara-cara pengadilan membuat dan merumuskan putusan dalam kasus-kasus hukum.

Keputusan pengadilan melibatkan enam elemen, yakni sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, jenis perkara, dan hasil akhir pengadilan.<sup>16</sup> Hubungan antara elemen-elemen tersebut dapat ditemukan dalam gambar yang disajikan di bawah ini.



Tabel 2.1  
Kerangka Berfikir Penelitian Keputusan Pengadilan  
(Cik Hasan Bisri – 2018)

Menghubungkan beberapa elemen di atas dengan Keputusan Pengadilan Agama Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang Hak Asuh Anak (*hadhanah*), dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut timbul karena pengadilan agama telah menerima, mengkaji, dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan hukum yang berasal dari sumber hukum tertulis (UU) serta hukum yang tidak tertulis yang bersumber dari sumber hukum tidak tertulis (al-Qur'an, Kitab, Fiqh).

Teori kepastian hukum adalah elemen fundamental dalam sistem hukum yang efektif dan adil. Dengan memastikan hukum yang jelas, konsisten, stabil, dan dapat diakses. Teori ini berkontribusi pada *prediktabilitas* dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Kepastian hukum

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum: Bermain-Main dengan Penelitian Kualitatif*, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Cetakan Pertama, h. 187-188

tidak hanya penting untuk perlindungan hak asasi manusia saja, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan dan pemerintahan yang berlandaskan hukum.

Penafsiran hukum, yang juga dikenal sebagai *interpretasi*, merupakan suatu cara untuk menemukan makna hukum ketika aturannya ada tetapi kurang jelas untuk diterapkan pada situasinya. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, hakim mungkin harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak memiliki peraturan yang spesifik<sup>17</sup>. Terdapat lima metode atau corak penafsiran hakim yang dapat dibagi menjadi lima kelompok.<sup>18</sup>

1. Pemahaman menurut norma tata bahasa, makna suatu kata, atau istilah

Suatu kewajiban bagi hakim untuk mencari kata undang-undang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hakim harus mencari arti kata undang-undang yang terkait. Jika diperlukan, hakim dapat meminta penjelasan dari seorang ahli bahasa. Jika penjelasan tersebut masih kurang memadai, hakim diharapkan untuk memeriksa kata tersebut dalam konteks kalimat atau hubungannya dengan peraturan lainnya.

2. Penafsiran Historis

Penafsiran historis, yang juga dikenal sebagai penafsiran sejarah, dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, penafsiran dapat dilakukan berdasarkan sejarah hukum, yang melibatkan penelitian mengenai asal usul naskah sistem hukum yang pernah berlaku, termasuk eksplorasi asal usul naskah sistem hukum dari negara lain yang masih berlaku saat ini. Pendekatan kedua adalah penafsiran berdasarkan sejarah penetapan suatu ketentuan, undang-undang, atau peraturan. Dalam hal ini, penafsiran dilakukan dengan memeriksa laporan perdebatan selama proses perumusan, meneliti

---

<sup>17</sup> Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Pandecta, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013, h. 155

<sup>18</sup> Asshiddiqie J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 224-226



surat-menyurat terkait dengan kegiatan perumusan tersebut, dan melibatkan aspek-aspek lainnya.

### 3. Penafsiran Sistematis

Penafsiran mengacu pada kerangka hukum atau peraturan tertentu, yang dilakukan dengan mempertimbangkan disposisi lain dalam dokumen hukum terkait, serta struktur pengaturan hukum dalam kaitannya antara pasal atau ayat dari regulasi-regulasi tersebut atau sejenisnya yang mengatur isu tersebut.

### 4. Penafsiran Teleologis

Undang-undang atau peraturan dibuat berdasarkan tujuan tertentu, tetapi realitas di masyarakat tidak selalu sesuai dengan isi undang-undang tersebut.

### 5. Penafsiran autentik atau resmi

Merupakan *interpretasi* resmi yang sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh pembuat undang-undang di dalam teks undang-undang tersebut. Sebagai contoh, jika Anda ingin memahami makna suatu pasal, langkah awalnya adalah merujuk pada penjelasan yang tertera di pasal tersebut.

Teori masalah mursalah adalah alat penting dalam hukum Islam yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umum. Dalam konteks putusan pengadilan agama, teori ini membantu hakim untuk membuat keputusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash. Dengan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar syariah, masalah mursalah memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dan efektif dalam berbagai konteks kehidupan modern.

Maslahah mursalah merujuk pada segala yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam mencapai kebaikan maupun menolak keburukan<sup>19</sup>. Penerapan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan bertujuan mencapai

---

<sup>19</sup> Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), h. 145

tujuan syariat. Untuk menilai apakah sesuatu dianggap sebagai maslahat atau tidak, diperlukan analisis menyeluruh terhadap seluruh aspeknya dan perbandingan mendalam antara keuntungan dan kerugiannya, dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan tujuan syariat. Keputusan hukum berdasarkan maslahat dapat diterapkan dalam situasi-situasi yang tidak dijelaskan dalam nash, asalkan<sup>20</sup>

1. Asli dan bukan *spekulasi*, didasarkan pada penelitian, pertimbangan hati-hati, analisis mendalam, serta benar-benar memberikan manfaat dan menghindari dampak buruk.
2. Berlaku secara umum dan tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebanyakan orang atau sebagian besar anggota masyarakat, dengan tujuan menghindari dampak buruk terhadap mayoritas masyarakat. Penilaian terhadap nilai sejati suatu maslahat atau hanya bersifat spekulatif ditentukan oleh kepentingan masyarakat.
3. Selaras dengan nash dan sesuai dengan konsep bahwa maslahat mursalah adalah menggunakan pemenuhan kepentingan manusia sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak dijelaskan dalam nash.

Ijtihad merupakan proses penemuan hukum yang memerlukan adanya suatu metode atau prosedur yang dapat digunakan oleh penegak hukum, yaitu hakim, dalam menjatuhkan keputusan hukum terkait dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Metode ijtihad mencakup sistem pelaksanaan ijtihad yang melibatkan prosedur analisis hukum untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran fikih, baik melalui analisis bahasa maupun analisis akal.<sup>21</sup> Seiring dengan pemahaman bahwa masih banyak hukum materil yang belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang, seorang hakim diharuskan untuk memutuskan perkara dengan merujuk pada hukum yang berlaku, seperti undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan hidup di masyarakat atau *living law*, *yurisprudensi*, dan juga pandangan para ahli. Pasal 22 AB

<sup>20</sup> Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, h. 146

<sup>21</sup> Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara*, Jurnal Diskusi Islam Volume 1 Dan 2. Agustus 2013, h. 256-257

mengakui bahwa hakim memiliki hak untuk membuat peraturan sendiri dalam menyelesaikan suatu perkara ketika undang-undang atau kebiasaan tidak memberikan pedoman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>22</sup>

Fokus utama dalam kerangka berpikir penelitian ini difokuskan pada isi penetapan Pengadilan Agama, khususnya pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Putusan pengadilan bersumber dari hukum tertulis, baik itu hukum materiil (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Selain itu, putusan pengadilan juga merujuk pada hukum yang tidak tertulis, seperti Al-Quran, Hadis, pandangan para ahli hukum, dan pendapat fuqaha. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehubungan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>23</sup>

Prinsip-prinsip hukum dalam putusan atau penetapan berasal dari arti dan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan sebuah putusan, baik dalam konteks permohonan (*voluntair*) maupun gugatan (*contentiosa*). Ini mencakup aspek hukum substantif (hukum materiil) dan prosedural hukum acara perdata (hukum formal). Putusan pengadilan harus mencakup pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk pengadilan, selain sebagai kewajiban untuk menyertakan alasan dan dasar putusan.

Putusan pengadilan juga timbul dari penelitian kasus oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di lingkup Pengadilan Agama. Langkah-langkahnya mencakup pengajuan surat gugatan, tanggapan, *replik*, *duplik*, proses pembuktian, hingga mencapai kesimpulan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur

---

<sup>22</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 469

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 46

dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hak asuh anak merujuk pada tanggung jawab merawat anak yang masih terlalu dini untuk mandiri, terutama setelah perceraian orang tua. Dalam konteks Islam, orang tua diwajibkan untuk menjaga, mendidik, membimbing, dan merawat anak tersebut. Konsep hadhanah dalam fikih Islam sejalan dengan pemeliharaan anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berada pada kedua orang tua sesuai dengan Pasal 45 ayat 1. Kewajiban ini, ditegaskan dalam ayat berlangsung hingga anak menikah atau mampu mandiri, dan tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah berakhir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas menyebutkan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Dalam KHI, terdapat setidaknya dua pasal yang mengatur pengasuhan anak, yaitu Pasal 105 dan 156. Isi lengkap kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ketentuan hak asuh anak pasca perceraian yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya

---

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Al'Adalah Vol. XIII, No. 1 Juni 2016, h. 1

Dalam pasal 106 juga disebutkan bahwa:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita yang berada dalam garis lurus dari ibu
  2. Ayah
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. saudara perempuan dari anak bersangkutan
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Merujuk pada ketentuan Pasal 105 KHI di atas, hak asuh anak diatur dalam dua situasi. Pertama, ketika anak masih di bawah umur ( belum *mumayyiz*) atau belum mencapai usia 12 tahun, tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada ibunya. Kedua, jika anak tersebut sudah *mumayyiz*

(berusia 12 tahun ke atas), anak memiliki hak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.

Pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu karena ibu memiliki hak untuk melakukan *hadhanah* dan menyusui, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih baik dalam mendidik anak. Selain itu, ibu juga dikenal memiliki tingkat kesabaran yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas tersebut, yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang ayah. Selain itu, ibu cenderung memiliki lebih banyak waktu untuk mengasuh anaknya dibandingkan dengan ayah.<sup>25</sup>

Peraturan hak asuh anak di Indonesia tunduk pada batasan usia tertentu. Jika usianya belum mencapai 12 tahun, hak asuh akan diberikan kepada ibu mereka, sedangkan jika sudah lebih dari 12 tahun, anak memiliki kebebasan untapa mereka akan tinggal.

Dilihat dari KHI pasal 105 diatas, disana dijelaskan bahwa hak asuh yang keadaannya masih di bawah umur ( belum *mumayyiz*) atau belum mencapai usia 12 tahun, tanggung jawab pengasuhan anak diberikan kepada ibunya. Kedua, jika anak tersebut sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun ke atas), anak memiliki hak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.

Jika dilihat dari dalil dari al-Qur'an dan hadis tidak ada yang menyatakan dengan tegas batasan usia *Hadhanah*, hanya menjelaskan bahwa anak tersebut harus *mumayyiz*. Terkait hal ini juga, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai jangka waktu *Hadhanah*.

Menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* untuk anak laki-laki berakhir ketika mereka tidak lagi memerlukan pengawasan dan dapat mengurus kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Sementara itu, untuk anak perempuan, batas *hadhanah* tercapai ketika mereka mengalami menstruasi pada hari

---

<sup>25</sup> Rufia Wahyunign Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian* Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar, Jurnal Negara dan Keadilan, Voluem 9 Nomor 1/ Februari 2022, h. 101

pertama haid, yang berarti *hadhanah* dimulai pada usia 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.<sup>26</sup>

Menurut pandangan Mazhab Imam Malik, fase *hadhanah* pada laki-laki berakhir setelah mengalami mimpi basah. Sementara itu, bagi perempuan, masa *hadhanah* berlangsung hingga ia mencapai usia menikah. Namun, jika ibunya sedang dalam masa iddah, hak walinya lebih condong kepada ibu hingga anak perempuannya menikah lagi. Jika tidak, disarankan agar putri tersebut diwakilkan oleh ayah atau saudara laki-laki dari pihak ibu sebagai walinya.<sup>27</sup>

Sementara itu, dalam perspektif Mazhab Syafi'i, masa *hadhanah* laki-laki maupun perempuan berlangsung hingga usia tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini, mereka memiliki hak untuk memilih di mana mereka akan tinggal. Dalam Islam, seorang ibu diberikan hak asuh jika anaknya masih kecil atau belum mencapai usia 12 tahun, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam Fiqh *konvensional* lebih fokus pada kondisi ibu dalam memberikan hak asuh anak, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Padahal, seharusnya dalam menentukan hak asuh anak harus ditinjau dari beberapa aspek. Baik dari aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik, memelihara anak, yang nanti ujungnya adalah agar terwujudnya kepentingan terbaik anak. Walaupun ketentuannya sudah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh anak, seharusnya pemberian hak asuh anak juga dapat dipertimbangan dengan melihat berapa banyak masalah dan madharatnya.

Perintah untuk menjaga kemaslahatan terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi dalam surah Ali-Imran ayat 159:

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 185

<sup>27</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 186-187

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”<sup>28</sup>

Dengan adanya penafsiran yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 159 di atas, maka perintah mendahulukan kemaslahatan merupakan perintah yang sangat penting. Maka dalam menentukan suatu hukum dapat digunakan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريضة

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali ada qorinah/dalil yang memalingkan ke maksud”

Berdasarkan kaidah Ushul di atas, karena yang dimaksud dengan perintah terhadap suatu hal adalah kewajiban untuk mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa ke mashlahatan anak dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian sangat diperhatikan. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, hakim menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah karena melihat mashlahat anak yang perlu di dahulukan untuk kepentingan masa depannya.

Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan kaidah Ushul, maka dapat di temukan Kaidah Fiqh sebagai berikut:

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an: Terjemah dan Tajwidnya, (Bandung: Sygma Examedia, 2010) (3:159)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>29</sup>

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi). Penelitian ini menganalisis putusan Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang menjadi data primer. Analisis Konten diterapkan dengan mempertimbangkan ciri khas yang sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan kerangka berpikir dari penelitian ini. Fokus analisis difokuskan pada substansi keputusan yang terkait dengan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar putusan dalam kasus Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian.

### 2. Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber data, termasuk data primer dan sekunder. Jenis data yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian.
- b. Data Mengenai landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian.

---

<sup>29</sup> Ahmad bin Yahya Al-Wansyurisi, *Idhahu Al-Masalik Ila Qawa'id Al-Imam Abi Abdullah Malik*, cetakan pertama (Beirut: Dar Ibn Hazm Litthaba'ah Wa An-Nasyr Wa Taazi', 2006), h. 89.

- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian.

### 3. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan dua sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Salinan Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan hasil wawancara secara online.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, termasuk buku-buku studi hukum, jurnal, dan artikel yang relevan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, menurut pendapat Cik Hasan Bisri, penentuan metode pengumpulan data bergantung pada jenis sumber data yang dibutuhkan.<sup>30</sup> Selain itu, tata cara yang diperlukan oleh setiap metode pengumpulan data yang digunakan harus dipenuhi dengan rapi.<sup>31</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Dokumentasi

Penggunaan studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian melakukan analisis mendalam untuk mendukung dan menguatkan kepercayaan serta pembuktian terhadap suatu kejadian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 60

<sup>31</sup> Sumandi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 1998). h.84

<sup>32</sup> Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitaian Lapangan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: Ikip Malang, 2008), h. 35

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode akuisisi data sekunder dengan menganalisis buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang perlu dipecahkan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui dokumentasi dan pengambilan keputusan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses analisis data tersebut.

1. Menyeleksi dan mengategorikan data yang telah diperoleh, contohnya adalah keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah akibat perceraian
2. Mengaitkan data yang telah dipilah dan diklasifikasikan, lalu menganalisis dan menafsirkannya dengan merujuk pada suatu kerangka pemikiran.

Menyimpulkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan.